



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. Jend. Achmad Yani NO. 239 TELP. 022-7106568  
BANDUNG

**SURAT - EDARAN**

Nomor : 420/2742-Disdik/2017

**PETUNJUK TEKNIS  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, RAUDHATUL ATHFAL, SEKOLAH DAN  
MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2017/2018  
DI KOTA BANDUNG**

**I. PPDB TK/RA**

**A. PENDAFTARAN**

1. WAKTU

- a. Pendaftaran dilaksanakan secara *offline* mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 7 Juli, pada jam kerja dari pukul 08.00 – 14.00WIB;
- b. Panitia Pendaftaran di setiap TK/RA melaporkan jumlah perkembangan pendaftar setiap hari sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup.

2. PERSYARATAN

- a. Calon Peserta Didik TK/RA berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, dengan melampirkan:
  - 1) salinan akte kelahiran;
  - 2) salinan kartu tanda penduduk orang tua;
  - 3) salinan kartu keluarga; dan
  - 4) menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga asli Calon Peserta Didik
- b. Pendaftaran dilakukan oleh orangtua/wali calon peserta didik di TK/RA yang ditunjuk dengan membawa kelengkapan syarat-syarat yang ditentukan;
- c. Setiap calon peserta didik baru disarankan mempertimbangkan jarak terdekat dan akses dari tempat tinggal ke sekolah.

**B. SELEKSI**

1. Seleksi dilakukan pemeringkatan berdasarkan usia dan jarak secara offline.
2. Jika pada batas kuota usia dan jarak sama, maka harus diterima.
3. Jika daya tampung belum terpenuhi maka pendaftaran diperpanjang sampai tanggal 10 Juli 2017.

**C. PENGUMUMAN**

Pengumuman hasil seleksi dilakukan secara offline dan dipampang dimasing-masing TK/RA pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 14.00 WIB;

**D. DAFTAR ULANG**

1. Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli 2017;
2. Apabila tidak melakukan daftar ulang pada angka 1 (satu) maka dianggap mengundurkan diri;

**E. JIKA KUOTA PENDAFTAR BELUM TERPENUHI**

Pendaftaran bisa dibuka kembali pada tanggal 11-13 Juli, pengumuman tanggal 14 Juli, dan daftar ulang tanggal 15 Juli 2017.

**F. HARI PERTAMA MASUK TK/RA**

Hari pertama masuk TK/RA pada tanggal 17 Juli 2017.

**II. PPDB SD/MI**

**A. PENDAFTARAN**

1. WAKTU

- a. Waktu pendaftaran dilaksanakan dari tanggal 3 sampai 7 Juli 2017 saat jam kerja dari pukul 08.00 d.s 14.00 WIB;
- b. Upload data oleh operator sekolah ke sistem PPDB dinas Pendidikan dilakukan paling lambat pukul 20.00 WIB setiap harinya;
- c. Jika terjadi kesalahan input data oleh operator sekolah saat pendaftaran, permohonan perbaikan data diajukan ke sistem operator Dinas Pendidikan paling lambat 24 jam setelah kesalahan input.

2. PERSYARATAN

- a. Calon Peserta Didik kelas I SD/MI harus memenuhi ketentuan batas usia sebagai berikut:
  - 1) telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
  - 2) telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima jika Daya Tampung memungkinkan;
  - 3) telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau *orthopedagog professional*; dan
  - 4) berusia kurang dari 5 (lima) tahun tidak dapat diterima.
- b. Calon Peserta Didik SD/MI harus memenuhi persyaratan administrasi meliputi:
  - 1) salinan akte kelahiran Calon Peserta Didik;
  - 2) salinan kartu tanda penduduk Orang Tua Calon Peserta Didik;
  - 3) salinan kartu keluarga;
  - 4) surat keterangan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik; dan
  - 5) menunjukkan kartu tanda penduduk Orang Tua dan kartu keluarga asli calon peserta didik.
- c. Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon peserta dengan membawa kelengkapan syarat-syarat yang ditentukan;
- d. Setiap calon peserta didik baru memperhatikan jarak terdekat dari tempat tinggal ke sekolah.

**B. SELEKSI**

1. Seleksi calon peserta didik SD/MI dilaksanakan pada tanggal 3 Juli sampai 9 Juli 2017.
2. Seleksi dilakukan berdasarkan Skor total yang diperoleh dari jumlah skor usia dan skor jarak.

3. Seleksi dilakukan melalui pemeringkatan secara *online* dari skor terbesar sampai terkecil hingga batas kuota;
4. tidak dibenarkan melakukan seleksi berdasarkan kemampuan baca, tulis, hitung;
5. Jika pada batas kuota usia dan jarak mendapat skornya sama, maka harus diterima.

**C. PENGUMUMAN**

1. Pengumuman hasil seleksi dilakukan secara *online* pada tanggal 12 Juli 2017 pukul 14.00 WIB;

**D. DAFTAR ULANG**

1. Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli 2017;
2. Apabila tidak melakukan daftar ulang pada angka 1 (satu) maka dianggap mengundurkan diri;

**E. JIKA KUOTA PENDAFTAR BELUM TERPENUHI**

Pendaftaran bisa dibuka kembali pada tanggal 11-13 Juli, pengumuman tanggal 14 Juli, dan daftar ulang tanggal 15 Juli 2017.

**III. PPDB SMP/MTs**

**A. PENDAFTARAN**

1. WAKTU
  - a. Pendaftaran **Non Akademik** dari tanggal 5 Juni sampai dengan 8 Juni mulai pukul 08.00 – 14.00 WIB
  - b. Pendaftaran **Akademik** dari tanggal 3 Juli sampai dengan 7 Juli dan mulai pukul 08.00 – 14.00WIB;
  - c. Upload data oleh operator sekolah ke sistem PPDB dinas Pendidikan dilakukan paling lambat pukul 20.00 WIB setiap harinya;
  - d. Jika terjadi kesalahan input data oleh operator sekolah saat pendaftaran, permohonan perbaikan data diajukan kesistem operator Dinas Pendidikan paling lambat 24 jam setelah kesalahan input.
2. PERSYARATAN
  - a. Calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP/MTs harus memenuhi **syarat ketentuan umum** sebagai berikut:
    - 1) telah tamat SD/MI/Program Paket A dan memiliki Ijazah/surat keterangan lulus;
    - 2) menyerahkan surat keterangan lulus ujian Asli yang diterbitkan Sekolah/Madrasah atau salinan Ijazah yang dilegalisasi;
    - 3) menyerahkan kartu Peserta Ujian Asli;
    - 4) menyerahkan salinan akte kelahiran;
    - 5) menyerahkan salinan kartu tanda penduduk orangtua;
    - 6) menyerahkan salinan kartu keluarga;
    - 7) menunjukkan kartu tanda penduduk orang tua serta kartu keluarga asli Calon Peserta Didik;
    - 8) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tahun awal pelajaran baru;
    - 9) Pendaftaran dapat dilakukan secara kolektif melalui Sekolah/Madrasah asal atau dilakukan secara perorangan.

b. Non Akademik harus menyerahkan:

1) RMP

- a. menyerahkan surat keterangan tanggung jawab mutlak RMP dari kepala Sekolah/Madrasah asal disertai data yang telah divalidasi dan ditetapkan oleh Sekolah/Madrasah; dan
- b. Menyerahkan minimal 1 (satu) bukti kepemilikan dokumen kartu pengendalian sosial, yaitu:
  1. kartu pra sejahtera;
  2. kartu Indonesia sehat;
  3. kartu Indonesia pintar;
  4. kartu badan penyelenggara jaminan sosial miskin;
  5. penerima beras bagi warga miskin;
  6. penerima bea siswa miskin;
  7. penerima bantuan langsung sementara masyarakat; atau
  8. surat keterangan tidak mampu.

2) Prestasi

- a. menyerahkan sertifikat/ penghargaan asli; dan
- b. menyerahkan salinan sertifikat / surat keterangan yang dilegalisasi oleh sekolah asal.
- c. Menyerahkan surat tanggung jawab mutlak orang tua/wali

3) Undang-Undang

- a. menyerahkan surat rekomendasi/keterangan dari pimpinan tempat orang tua bertugas/pejabat yang berwenang;
- b. menyerahkan salinan sertifikat profesi pendidik/kartu identitas pegawai;
- c. menyerahkan surat keterangan untuk mendapat tunjangan keluarga atau surat keterangan penerimaan honor/gaji (bagi instansi non pemerintah).
- d. menyerahkan surat tanggung jawab mutlak orang tua/wali

4) MoU

menyerahkan surat rekomendasi dari pimpinan instansi dan salinan kartu tanda anggota dari instansi tempat orang tua bekerja.

5) Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

1. menyerahkan surat rekomendasi dari sekolah asal disertai hasil verifikasi pihak yang kompeten.
2. Dalam hal keterbatasan sumber daya yang dimiliki, sekolah dapat bekerja sama dengan:
  - a. perguruan tinggi;
  - b. lembaga medis dan psikologis; dan
  - c. lembaga lainnya yang terkait dengan implementasi Pendidikan Inklusif atau kelompok kerja Inklusif yang telah ditunjuk Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

c. Akademik harus menyerahkan:

- 1) salinan SHUS/M , atau SHUS/M Sementara yang dikeluarkan oleh sekolah SD/M
- 2) salinan nilai raport SD/MI kelas 4, 5 ,dan 6 semester ganjil yang

- dilegalisir; dan menunjukkan rapot asli kelas 4, 5, dan 6;
- 3) Setiap calon peserta didik dalam daerah dan luar daerah berhak memilih 3 (tiga) pilihan sekolah (maksimal 2 (dua) pilihan sekolah negeri).
- d. Bagi Calon Peserta Didik lulusan tahun pelajaran sebelumnya selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- 1) menunjukkan Ijasah Paket A asli atau surat keterangan hasil US/M, yang diterbitkan Sekolah/Madrasah; dan
  - 2) menyerahkan surat keterangan berkelakuan baik dan keterangan bebas narkoba dan obat-obatan terlarang dari RT/RW yang ditandatangani orang tua.

## **B. SELEKSI**

### **1. Non Akademik ( 9 s.d 10 Juni 2017)**

1. RMP,
  - 1) berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah yang dituju (Tabel 2 jarak);
  - 2) Khusus untuk calon peserta didik rawan melanjutkan pendidikan (afirmasi) yang tidak diterima di sekolah melalui tahap 1 (satu) akan disalurkan ke sekolah swasta pilihan (2) dan/atau pilihan (3) yang masuk dalam sistem PPDB;

### 2. Prestasi

Seleksi SMP/MTs, jalur non akademik apresiasi prestasi, dilakukan melalui pemeringkatan skor yang diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Jika prestasi yang dimiliki lebih dari satu cabang, dipilih satu cabang yang memiliki nilai skor tertinggi, yang dihitung secara akumulasi skor total dari prestasi yang diperoleh menurut jenjang/tingkat kejuaraan (tata cara perhitungan skor lihat lampiran);
  - 2) penskoran prestasi dilakukan dengan menggabungkan skor dokumen prestasi dengan bobot 40%, dan nilai uji kompetensi dengan bobot 60%;
  - 3) pelaksanaan uji kompetensi keterampilan dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 10 Juni mulai pukul 08.00;
  - 4) hasil skor dari penilaian uji kompetensi keterampilan di input paling lambat pada tanggal 10 Juni pukul 14.00;
  - 5) Calon peserta didik peraih prestasi yang mewakili tingkat nasional bidang (OSN, FLS2N, O2SN, POPNAS, MTQ), atau prestasi sejenis dibawah kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, dapat DITERIMA LANGSUNG sebagai peserta didik baru pada sekolah sesuai dengan bidang yang dikembangkannya (Tabel Prestasi).
- ### 3. MoU
- Jika jumlah kuota MoU melebihi maka dilakukan seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal dari sekolah yang dituju.
- ### 4. Undang-Undang
- Jika jumlah kuota Undang-Undang melebihi maka dilakukan seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal dari sekolah yang dituju.

5. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus  
Jika jumlah kuota PDBK melebihi maka dilakukan seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal dari sekolah yang dituju.

## **2. Akademik**

- a. Seleksi Jalur Akademik bagi Calon Peserta Didik Dalam Daerah tanggal 3 s.d 9 Juli 2017, berdasarkan total nilai penjumlahan dari:
  - 1) nilai **rata-rata raport** kelas 4, 5 (semester 1 dan 2), dan kelas 6 semester ganjil pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam;
  - 2) nilai USBN; dan
  - 3) skor jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju.
  - 4) Skor akhir akumulasi dari penjumlahan 30% rata-rata nilai raport, 30% nilai USBN, dan 40% jarak.
- b. Penskoran setiap calon peserta didik dijadikan dasar untuk membuat urutan (pemeringkatan) calon peserta didik dari skor yang terbesar sampai dengan yang terkecil, yang dilakukan melalui system PPDB *online*;
- c. Seleksi Jalur Akademik bagi Calon Peserta Didik Luar Daerah, berdasarkan total nilai penjumlahan dari:
  - 1) nilai rata-rata raport kelas 4 (semester ganjil dan genap), 5 (semester ganjil dan genap), dan 6 (semester ganjil) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam;
  - 2) nilai USBN.
  - 3) skor jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju.
  - 4) Skor akhir akumulasi dari penjumlahan 30% rata-rata nilai raport, 30% nilai USBN, dan 40% jarak.
- d. Penetapan Passing grade Luar Daerah menggunakan hasil pemeringkatan sesama Luar Daerah, bila passing grade luar Daerah kecil maka mengikuti passing grade dalam Daerah;
- e. Jika berdasarkan pemeringkatan pada batas akhir daya tampung menunjukkan nilai sama, maka pemeringkatan selanjutnya berdasarkan nilai USBN/M mata pelajaran secara berurutan: Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA (untuk calon peserta didik SMP/MTs).
- f. Bagi SMPN 54, 55, 56 dan 57 sebagai sekolah pelaksana program proteksi kewilayahan, proses penerimaan peserta didik baru dilakukan berbasis kewilayahan dengan dasar seleksi menggunakan radius/jarak domisili calon peserta didik ke sekolah. Pemenuhan kuota berdasarkan pemeringkatan radius/jarak secara bertahap hingga batas kuota yang tersedia, yang dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran jalur non akademik tanggal **5-8 Juni 2017**. Jika kuota belum terpenuhi, sisa kuota akan dimasukkan dalam proses seleksi secara *online* dalam sistem PPDB Kota Bandung;

**C. PENGUMUMAN**

1. Non Akademik  
Pengumuman hasil seleksi Non Akademik pada tanggal 12 Juni 2017 pukul 14.00 WIB disekolah tujuan.
2. Akademik  
Pengumuman hasil seleksi jalur Akademik pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 14.00 WIB disekolah tujuan.

**D. DAFTAR ULANG**

1. Non Akademik  
Daftar ulang jalur Non Akademik dilaksanakan pada tanggal 13 – 14 Juni 2017 pukul 08.00 – 14.00 WIB
2. Akademik  
Daftar ulang jalur Akademik dilaksanakan pada tanggal 12 – 13 Juli 2017 pukul 08.00 – 14.00 WIB
3. Daftar ulang membawa surat pernyataan diterima (diperoleh dari sekolah pilihan 1) untuk diserahkan ke sekolah yang menerima.
4. Apabila sampai dengan batas akhir waktu daftar ulang, Calon Peserta Didik tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.
5. Daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan KEUANGAN.

**IV. PERPINDAHAN SISWA**

- A. Penerimaan Peserta Didik pindahan dapat dilakukan apabila Daya Tampung masih mencukupi.
- B. Permohonan disampaikan setelah pembagian laporan penilaian hasil belajar pada akhir tahun pelajaran, kecuali bagi orang tuanya yang melaksanakan alih tugas kedinasan.
- C. Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah/Madrasah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala Sekolah yang dituju, dan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas dan/atau kepala Kantor Kementerian Agama untuk ditetapkan sesuai kewenangannya.
- D. Perpindahan bagi Peserta Didik SMP/Mts berlaku untuk kelas VIII dan kelas IX.
- E. Perpindahan Peserta Didik antar Kabupaten/Kota dalam provinsi Jawa Barat dan/atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- F. Perpindahan Peserta Didik dari sekolah Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- G. Perpindahan Peserta Didik dari sistem pendidikan luar negeri ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
- H. Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan KEUANGAN.

**V. PENGADUAN DAN PERBAIKAN DATA**

- A. Tim Pengaduan dan informasi terdiri dari pengawas internal Dinas Pendidikan meliputi pengawas TK, SD, SMP, sub PPID Pembantu dan pengawas eksternal

yang merupakan kolaborasi Dewan Pendidikan Kota Bandung, Komite sekolah dan masyarakat.

- B. Pengaduan ditujukan kepada sekolah sebagai sub pejabat pengelola informasi dan dokumen (PPID) pembantu untuk secepatnya diselesaikan dan paling lama 3 hari kerja.
- C. Jika sub PPID Pembantu tidak dapat menyelesaikan masalah maka pengaduan diteruskan kepada tim pelaksana PPDB Dinas paling lama 3 hari kerja.
- D. Dalam hal terjadi kesalahan input data pihak sekolah mengajukan kepada panitia Dinas untuk perubahan data maksimal 1 x 24 jam setelah data di upload.

**VI. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)**

- A. Sekolah/Madrasah dapat melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah bagi Peserta Didik baru, paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- B. Pelaksanaan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah Peserta Didik baru dilaksanakan pada minggu pertama tahun pelajaran, dengan ketentuan:
  - 1. tidak mengarah kepada tindakan kekerasan, pelecehan, dan/atau destruktif lainnya yang merugikan peserta didik secara fisik maupun psikologis baik di dalam maupun di luar sekolah;
  - 2. dilarang memungut biaya dan membebani Orang Tua dan Peserta Didik dalam bentuk apapun;
  - 3. pelaksanaan teknis dibuat panduan kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Bandung, 5 Mei 2017  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BANDUNG,

TTD

**Dr. H. ELIH SUDIAPERMANA, M.Pd**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19611114198703 1001